

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, bertitik tolak dari uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman yaitu toko apotek di daerah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman masih ada yang tidak memiliki SPPL. Naasnya setiap toko apotek melakukan pembuangan limbah medis ataupun non medis yang berbentuk cair langsung di buang ke gorong-gorong atau ke saluran air tanpa ada proses pengolahan limbah ataupun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), sedangkan pada limbah medis yang berbentuk padat seperti obat-obatan dibuang juga kepada saluran air ataupun gorong-gorong dengan cara dilebur atau dihancurkan terlebih dahulu kemudian dicampur dengan air dan langsung di buang. Di samping itu, para pelaku usaha toko apotek tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun penyuluhan hukum terkait lingkungan hidup ataupun dokumen lingkungan terkhusus SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atau dinas terkait.

2. Hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupten Sleman yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang memadai terkait kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pentingnya dokumen lingkungan serta izin. Di samping itu juga DLH Kabupaten Sleman masih kekurangan personil Sumber Daya Manusia dalam pengawasan dan mengedukasi keseluruhan masyarakat terkhusus pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha toko apotek. Solusinya yaitu menambah personil DLH Kabupaten Sleman terkhusus pada bidang pengawasan dan bidang edukasi untuk mengkoordinasikan sedemikian rupa supaya masyarakat terjangkau atas informasi mengenai SPPL dan juga pelaku usaha kegiatan usaha apotek yang berpotensi melakukan pencemaran atau merusak lingkungan dapat diantisipasi oleh DLH Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu meninjau, menyidak dan/atau penyuluhan secara langsung ke setiap pelaku usaha apotek di Kapanewon Ngaglik untuk memerintahkan supaya melakukan melakukan pendaftaran dokumen lingkungan berupa SPPL;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu menambah personil sumber daya manusia pada bidang pengawasan dan edukasi untuk

meningkatkan kinerja secara optimal dalam melakukan pengawasan dan edukasi untuk pelaku usaha apotek di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agoes Soegiarto, 2010, *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fuad Amsyari, 1981, *Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup*, Galia Indonesia, Jakarta Timur.
- K.E.S., Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Prenadamedia Group, Depok.
- Mulyanto, 2007, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara Cetakan ke Sebelas*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara Cetakan Pertama*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia Cetakan Keempat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Nomor 5059.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembara Daerah Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 929.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 7.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 8.

## **C. Jurnal**

H. Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, “Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016.

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2003.

I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 1, No. 6, September 2013.

Nikmah Fitriah, “Tinjauan Yurids tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, Vol. 1, No. 2, September 2017.

#### D. Internet

Arif Zulkifli, ‘Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL atau Environmental Permit’, <https://bangazul.com/izin-lingkungan-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implementasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apotek>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Bieby Voijant Tangahu, “Pengendalian Pencemaran Air”, <https://dlhk.sidoarjokab.go.id/downloads/MATERI%201.pdf>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Christantio Utama, “Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL): Pengertian, Manfaat, Dasar Hukum, Syarat dan Cara Membuat”, <https://artikel.rumah123.com/mengenal-surat-pernyataan-pengelolaan-lingkungan-sppl-pengertian-manfaat-dasar-hukum-syarat-dan-cara-membuat-98419>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Ginangjar, “Pengertian dan Sejarah berdirinyan Apotek”, <https://positif62.com/pengertian-dan-sejarah-berdirinya-apotek/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

<http://repository.wima.ac.id/id/eprint/21622/2/BAB%201.pdf>, hlm. 3 , diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/197106041999031-](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197106041999031-)

[IWAN SETIAWAN/Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.pdf](#), hlm. 102, diakses pada 19 Juli 2022.

<https://kbbi.web.id/pencegahan>, diakses pada 25 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cegah>, hlm 1, diakses 25 September 2021.

Statistikian, “pengertian random sampling”, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses 26 September 2021.

Tri Haryono Patria Mangambe, “Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”, <http://e-journal.uajy.ac.id/23249/1/JURNAL-160512459.pdf>, diakses 24 September 2021.

Universaleco, Pengolahan Limbah Farmasi & Obat-Obatan untuk Menghindari Penyalahgunaan, <https://www.universaleco.id/pengolahan-limbah-farmasi-obat-obatan>, diakses 22 Agustus 2021.

Yoga Pratama, *Apa itu Amdal, UKL-UPL dan SPPL?*, <https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

**LAMPIRAN**

**Gambar 1. Dokumentasi dengan Narasumber di Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sleman**





Gambar 2. Dokumentasi dengan para responden

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

*Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman, Jalan KRT Pringgodingrat, No. 9, Beran, Tridadi,  
Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman*

**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**


Yang bertanda tangan dibawah ini Bagian Seksi Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman, Menerangkan dan Menyatakan bahwa:

Nama : Hanif Rafif Sofie Salsabilla  
NPM : 160512452  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas memang benar benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman dengan judul penelitian "Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Toko Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Ngaglik, Kabupaten Sleman."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebaik baiknya dan juga sebagaimana mestinya.

Seksi Dokumen Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup  
Pemerintah Kabupaten Sleman

  
( Yuranta Widastika )

**Gambar 3. Surat Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**